

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMER 021/KEP-DIR/RSDN/IX/2023
TENTANG
PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) ATAS NAMA
dr. Fahrulia Karmanita DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang	:	a	bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang
		b	bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama dr. Fahrulia Karmanita yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan penugasan klinis staf medis;
		c	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama dr. Fahrulia Karmanita di RS Dharma Nugraha.

Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
		2	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
			Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
		5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
		7	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
		8	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memutuskan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Tentang Penugasan Klinis (Clinical Appoinment) Atas Nama dr. Fahrulia Karmanita Di Rumah Sakit Dharma Nugraha.
KEDUA	:	Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang dilakukan oleh sub komite kredensial.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
KEEMPAT	:	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 September 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Nomer 021/KEP-
DIR/RSDN/IX/2023 Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama dr. Fahrulia
Karmanita di RS Dahram Nugraha.

Nama Dokter : dr. Fahrulia Karmanita	Kompetensi Dokter Umum
RINCIAN	KEWENANGAN
Typhoid fever	Mandiri
Gastritis	Mandiri
Essential hypertension	Mandiri
Secondary hypertension`	Mandiri
Pulmonary hypertension	Mandiri
Infeksi Saluran napas atas	Mandiri
Gastro enteritis	Mandiri
Asma ringan	Mandiri
Infeksi saluran kencing ringan	Mandiri
Pharingitis	Mandiri
Rhinitis	Mandiri
Tonsilitis	Mandiri
Food Alergi	Mandiri
Acut Bronchitis	Mandiri
Malaria	Mandiri
Dysentry bacilli	Mandiri
Cholera	Mandiri
Pertussis	Mandiri
Influenza	Mandiri
Morbilli	Mandiri
Mumps	Mandiri
Tindakan Resusitasi Jantung –Paru	Mandiri
Penanganan sesak nafas ringan sampai berat (tanpa ventilator)	Mandiri
Penanganan awal kegawat daruratan pada jantung	Mandiri
Penanganan Pasien dengan Syok	Mandiri
Menjahit luka ringan sampai sedang	Mandiri
Pemasangan tampon hidung bagian anterior	Mandiri
Partus normal dengan posisi kepala sudah dipintu vagina	Mandiri
Penanganan awal luka bakar	Mandiri
Penanganan kejang	Mandiri
Penanganan keracunan dan gigitan binatang	Mandiri
Penanganan awal trauma kepala	Mandiri

Penanganan awal fraktur terbuka dan fraktur tertutup	Mandiri
Manajemen obat-obatan, cairan intravena dan darah	Mandiri
Pengelolaan perdarahan akut	Mandiri
Interpretasi EKG	Mandiri
Insisi dan eksisi abses pada kulit	Mandiri
Kumbah lambung	Mandiri
Anestesi local	Mandiri
Pengelolaan luka	Mandiri
Pungsi vena	Mandiri
Urethral catheterization	Mandiri
Pasang NGT	Mandiri
Decompression of tension pneumothorax	Mandiri
Manajemen fraktur	Mandiri
Endotracheal intubasi	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 15 September 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD